REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada industri meubel furniture Desa Bawu Jepara, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu;

- 1. Faktor penyebab industri meubel furniture Desa Bawu Jepara mempekerjakan anak ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan kurangnya tenaga kerja, gaji pekerja anak lebih murah dan pekerja anak lebih mudah diatur. Faktor eksternal penyebab adanya pekerja anak dikarenakan faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kebiasaan.
- 2. Hak-hak pekerja anak dalam industri meubel furniture Desa Bawu Jepara sama sekali belum di dapatkan oleh pekerja anak, seperti halnya hak untuk mendapatkan gaji yang layak, hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup dan hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, kesemuanya belum ada kesesuaian dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.
- 3. Perlindungan hukum bagi pekerja sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam maupun Undang-Undang, yaitu untuk melindungi hak-hak pekerja yang seharusnya mereka dapatkan tak terkecuali untuk pekerja anak. Seperti halnya hak mendapatkan gaji yang layak, dalam prinsip keadilan upah dalam Islam ditetapkan kesepakatan antara majikan dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya, mengingat posisi pekerja atau buruh yang lemah, maka Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah sesuai dengan beban pekerjaan yang diberikan kepada pekerja. Dalam kaitanya dengan hak istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja, hukum Islam sudah mengatur yang seharusnya juga tidak melebihi batas ketentuan yang sudah tertulis dalam Undang-

Undang. Dalam Islam menjaga keselamatan jiwa manusia dan lingkungan kerja merupakan usaha melestarikan kehidupan yang lebih baik. Untuk memberikan kesehatan dan keselamatan kerja kepada pekerjanya secara optimal, pemilik industri haruslah berpegang pada prinsip ikhsan berorientasi pada yang baik dan benar. Jaminan keselamatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada keselamatan raga semata, namun juga mengatur tentang keselamatan tenaga kerja yang bersifat abstrak seperti kesehatan akal, jiwa, dan agama.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian pada industri meubel furniture Desa Bawu Jepara berkaitan dengan pekerja anak dibawah umur diantaranya;

- Bagi pihak pabrik/industri, hendaknya mengkaji ulang peraturan yang ada sudah dengan peraturan apakah sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum sesuai, dan seharusnya pemilik pabrik ataupun pemilik usaha lainya sebaiknya tidak mempekerjakan anak dibawah umur, jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah tanpa memikirkan hakhak pekerja yang harus dipenuhi seperti hak mendapatkan gaji yang seharusnya sesuai dengan beban kerja yang diberikan, hak keselamatan dan kesehatan kerja, apabila pekerja sakit juga akan merugikan perusahaan, dan hak lainya yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia saat ini.
- 2. Bagi orang tua pekerja anak hendaknya lebih mengutamakan pendidikan anak, daripada harus rela membiarkan anak-anak bekerja dengan alasan ekonomi, hendaknya orang tua lebih memikirkan keuntungan dan kerugian membiarkan anak dibawah umur bekerja, jika orang tua lebih mementingkan pendidikan dan mendukung anak berpendidikan tinggi, nanti pada saatnya anak sudah dewasa pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sesuai dengan tingkat pendidikanya, dan tentunya

- gaji/upahnya pun akan sesuai dengan pendidikanya, jika orang tua berfikir akan menggantungkan hidup dimasa senja kepada anak, dengan pendidikan anak yang tinggi, maka penghasilan untuk membantu menyokong ekonomi orang tua juga akan lebih banyak.
- 3. Bagi pemerintah khususnya pemerintah setempat hendaknya lebih memperhatikan nasib kaum tidak punya, melalui usaha memberdayakan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam bidang pendidikan, agar tidak banyak anak putus sekolah dan dapat mengurangi jumlah pekerja anak. Dan sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku eksploitasi anak. Pemerintah harus mengkaji ulang peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan konvensi hak-hak anak serta mensosialisasikanya kepada masyarakat lewat kegiatan ditiap RT dan RW setempat. Sosialisasi lebih baik diadakan secara rutin untuk menyadarkan masyarakat bagaimana kerugian orang tua jika membiarkan anaknya yang masih dibawah umur bekerja, serta memberikan penjelasan secara detail akibat-akibat serta sanksi tegas mempekerjakan anak dibawah umur bagi orang tua dan pemilik usaha yang mempekerjakan anak.

STAIN KUDUS